

KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

DAN

BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.34/Kep. 02-DPRD/2015
: 188.34/Kep. 02 /Huk/2015

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

DAN

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Juncto Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, pada tanggal 14 April 2015 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembicaraan Tingkat II pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka guna tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;

- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah raperda tentang :
1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
 2. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta;
 3. Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran ;
 4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Retribusi Parkir Tempat Khusus Parkir.
 5. Penyediaan Ruang Laktasi;
 6. Pencegahan Dan Penanggulangan Tawuran Peserta Didik.
- KETIGA : Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 April 2015

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Purwakarta.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep. 02 -DPRD/2015
188.34/Kep. 02/Huk./2015**

TANGGAL: 14 APRIL 2015

**TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 6 (ENAM)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan kepala desa merupakan sarana bagi warga masyarakat desa untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan perkembangan lingkungan serta nalar masyarakat yang bercirikan desa;
- b. bahwa seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk desa, serta dalam rangka penyelarasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Desa, maka penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 perlu disesuaikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2005 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 18 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BAMUSDES adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BAMUSDES untuk melaksanakan pemilihan kepala desa dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.
7. Bakal Calon adalah penduduk desa setempat yang berdasarkan penjangkaran oleh Panitia Pemilihan telah memenuhi persyaratan administrasi menjadi Bakal Calon, dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
8. Calon adalah Bakal calon yang dinyatakan lulus proses penyaringan menjadi calon kepala Desa dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
9. Calon yang berhak dipilih adalah Calon yang telah mendapat persetujuan BAMUSDES.
10. Calon Terpilih adalah Calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan kepala Desa.
11. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditetapkan oleh BAMUSDES untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala Desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
12. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala Desa dan penjabat kepala Desa.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
14. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
15. Penjangkaran adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa setempat.
16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan Bakal Calon.
17. Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Monitoring adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai tugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Pemerintahan Desa.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ditambah 4 (empat) ayat baru, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) BAMUSDES membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BAMUSDES dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.
 - (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
 - (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota, paling banyak 2 (dua) orang.
 - (4) Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
 - (5) Susunan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota, paling banyak 5 (Lima) orang.
 - (6) Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa dibentuk sebanyak jumlah Tempat Pemungutan Suara.
 - (7) Tata cara penentuan Jumlah Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur oleh Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan Calon terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- a. Yang berhak memilih kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai Pemilih dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1. pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - 2. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - 4. berdomisili di desa yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
 - b. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih yang ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, dan ketentuan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bakal Calon adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau berselang;
- m. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan; dan
- n. memperoleh rekomendasi dari Bupati apabila Bakal Calon merupakan Pegawai Negeri Sipil;

(2) dihapus.

6. Judul Bagian Keenam BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Kepala Desa, Anggota BAMUSDES, Perangkat Desa,
dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa
Yang Mencalonkan Menjadi Kepala Desa

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Apabila Kepala Desa, dan Anggota BAMUSDES mencalonkan menjadi kepala Desa, maka sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
 - (2) Apabila Perangkat Desa, dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa maka sejak ditetapkan sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
8. Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) ayat (9), dan ayat (10) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kampanye merupakan kesempatan yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi kepala Desa.

- (2) Panitia Pemilihan menetapkan peraturan atau tata tertib agar pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Kampanye diarahkan kepada hal-hal yang positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Urutan pelaksanaan kampanye untuk setiap Calon yang berhak dipilih berdasarkan abjad nama Calon yang berhak dipilih dengan ketentuan satu hari untuk setiap Calon yang berhak dipilih, dan masa kampanye untuk semua Calon yang berhak dipilih harus selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut Calon yang berhak dipilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi berita acara hasil undian nomor urut.
- (6) Pemasangan foto Calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah Calon yang berhak dipilih dan tempat strategis berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih serta dilakukan pada siang hari.
- (7) Kampanye para Calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai, sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (8) Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih.
- (9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disetujui BAMUSDES setelah dikonsultasikan dengan Pejabat yang berwenang.
- (10) Dalam hal terjadi pencabutan status Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka pelaksanaan pemilihan kepala Desa ditunda dan dilakukan penjurian Bakal Calon ulang.

9. Pasal 9 huruf b dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Setiap Calon yang berhak dipilih wajib :

- a. menaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. dihapus;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan Pemerintah serta pembangunan;
- e. menggunakan hak pilihnya.

10. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan ketentuan ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan setelah Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa menerima persetujuan Calon yang berhak dipilih atau saksi.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Tim Monitoring Kabupaten, unsur BAMUSDES, Panitia Pemilihan, Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa, dan Calon yang berhak dipilih atau saksi.
- (3) Dihapus.
- (4) Pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan telah disepakati oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa dan Calon yang berhak dipilih.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Panitia Pemilihan dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa yang mempunyai hak pilih tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

12. Ketentuan pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pemilihan kepala Desa diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos foto Calon yang berhak dipilih di dalam bilik suara yang disediakan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.
- (3) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir di tempat pemungutan suara, tidak dapat mewakilkan hak pilihnya kepada orang lain dengan cara apapun.

13. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Sebelum melakukan pemungutan suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada Pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas segel yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara diberikan selebar surat suara oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

15. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat atau paku yang disediakan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.
- (4) Surat suara yang telah dicoblos oleh Pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat dan rapih.
- (5) Setelah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, Pemilih keluar dan memberi tanda pada salah satu jari dengan tanda yang telah disediakan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.

16. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa berkewajiban untuk :
 - a. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur;

- b. menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan teratur.
 - (2) Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa menjaga agar setiap Pemilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.
17. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa dan Panitia Pemilihan meminta masing-masing Calon yang berhak dipilih untuk menjadi saksi atau menguasai 1 (satu) orang Pemilih untuk menjadi saksi untuk dapat mengikuti penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara.
 - (2) Apabila Calon yang berhak dipilih tidak bersedia mengikuti penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta tidak menguasai kepada seorang Pemilih pun untuk bersedia menjadi saksi, maka proses penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.
18. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung isi kotak suara, setelah semua saksi hadir.
 - (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa menyebutkan photo yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis atau kertas tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.
19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 20 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pada saat perhitungan suara, perolehan surat suara masing-masing Calon dipisahkan dan dibendel setiap 50 (lima puluh) lembar.
- (1a) Surat suara dinyatakan sah, apabila :
 - a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan yang memuat foto, nama Calon yang berhak dipilih dan nomor urut Calon yang berhak dipilih;
 - b. surat suara ditandatangani/diparaf oleh Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa atau yang mewakili;

- c. memberikan suara hanya kepada 1 (satu) Calon yang berhak dipilih;
 - d. mencoblos dengan alat yang sudah disediakan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa, tepat pada satu Calon yang berhak dipilih pada salah satu bagian atau lebih, baik pada bagian foto, nama dan/atau nomor urut Calon yang berhak dipilih pada surat suara yang telah disediakan.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :
- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani/diparaf oleh Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara kepada lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih;
 - f. mencoblos tidak menggunakan alat atau paku yang disediakan.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada Pemilih pada saat itu juga.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa dengan calon atau saksi, maka Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa wajib memutuskan dan keputusan tersebut bersifat mengikat.
20. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
 - (2) Dalam hal jumlah Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
 - (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
 - (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka Penjabat Kepala Desa meneruskan masa tugasnya sampai dengan pemilihan berikutnya.
21. Pasal 23 dihapus.
22. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Ketua Panitia Pemilihan mengajukan Calon Terpilih kepada BAMUSDES dengan dilengkapi berita acara pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan hasil perhitungan suara.
- (2) Calon terpilih ditetapkan dengan keputusan BAMUSDES berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan hanya melakukan rekapitulasi hasil perhitungan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.

23. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Keputusan BAMUSDES tentang penetapan Calon Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BAMUSDES.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

24. Ketentuan pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, disaksikan anggota BAMUSDES dan pemuka masyarakat dari Desa yang bersangkutan.
- (3) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

25. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Bagi pegawai negeri yang telah dilantik menjadi kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Pegawai negeri yang terpilih menjadi kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.
- (3) Kepada Desa yang dipilih dan diangkat dari pegawai negeri berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (4) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pegawai negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari camat setempat.
- (5) Pegawai negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.
- (6) Pegawai negeri dari anggota TNI dan POLRI yang terpilih menjadi kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

26. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Masa jabatan kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

27. Ketentuan Pasal 38 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (1a) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAMUSDES melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;

- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Usul pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf g diusulkan oleh ketua BAMUSDES kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BAMUSDES.
 - (4) Usul pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f disampaikan oleh ketua BAMUSDES kepada Bupati melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah BAMUSDES yang dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BAMUSDES.
 - (5) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

28. Ketentuan ayat 2 Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (2) Setelah dilakukan pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Purwakarta sebagai Penjabat Kepala Desa.

29. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39A

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, dan huruf (b), dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Purwakarta sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, dan huruf (b), dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Purwakarta sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa yang dilakukan khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BAMUSDES yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh Pemerintah Desa, BAMUSDES, dan unsur masyarakat.

- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (6) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (7) Jenis, kriteria dan jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan 6 diatur oleh peraturan desa.
- (8) Penentuan anggota unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BAMUSDES.
- (9) Pengaturan pemilihan kepala antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengenai proses, persyaratan, unsur panitia, penjangkaran, dan penyaringan mengacu kepada pemilihan kepala Desa yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

30. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Apabila kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Bupati mengangkat pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Purwakarta sebagai penjabat kepala Desa.

31. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta, dana Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes), dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat serta bersifat netral.
- (2) Kepada Bakal Calon dan Calon tidak dibebankan biaya untuk pemilihan kepala Desa.
- (3) Tata cara penerimaan dan pengeluaran biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Desa.

- (4) Pengelolaan biaya pemilihan kepala Desa menganut asas hemat, efisien, transparan dan akuntabel.
- (5) Penggunaan biaya pemilihan kepala Desa dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pemilihan kepada pemerintah daerah dan BAMUSDES pada saat pembubaran panitia.

32. Pasal 45 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 April 2015

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

NOMOR : 188.34/Kep.02 -DPRD/2015

188.34/Kep.02/Huk./2015

TANGGAL: 14 APRIL 2015

**TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 6 (ENAM)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
RAHARJA WANAYASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mendukung perkembangan dunia usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan daerah yang sehat, tangguh dan efisien;
- b. bahwa sektor perbankan merupakan usaha yang cukup potensial dikembangkan di masyarakat, mengingat banyaknya masyarakat yang memerlukan pelayanan kredit secara cepat dengan resiko kecil;
- c. bahwa salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kredit perbankan, maka perlu memperkuat struktur permodalan Bank Perkreditan Rakyat Daerah Raharja Wanayasa melalui penyertaan modal pemerintah daerah;
- d. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1998 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Tahun 2002 Nomor 20);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT RAHARJA WANAYASA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang membidangi perekonomian dan pembangunan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen adalah investasi dengan maksud untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan daerah dan/atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
15. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan berupa dana maupun barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada BUMN/BUMD, BUMS, Koperasi atau badan hukum lainnya.
16. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa yang selanjutnya disebut PDBPR Raharja Wanayasa adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bergerak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002.
17. Bagian Laba adalah bagi hasil laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada PDBPR Raharja Wanayasa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal pada PDBPR Raharja Wanayasa bertujuan untuk pengembangan usaha PDBPR Raharja Wanayasa, menambah Pendapatan

- Asli Daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kredit serta ikut mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal pada PDBPR Raharja Wanayasa dilaksanakan dengan cara investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan APBD.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan.

BAB IV KEBIJAKAN DASAR PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penyertaan modal, yaitu untuk :
 - a. mendorong tercapainya pelayanan kredit usaha ekonomi masyarakat;
 - b. mendorong kemampuan usaha PDBPR Raharja Wanayasa; dan
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
 - a. memberi perlakuan adil dan kebijakan dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah; dan
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal adalah penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PDBPR Raharja Wanayasa.
- (2) Nilai penyertaan Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PDBPR Raharja Wanayasa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PDBPR Raharja Wanayasa sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara bertahap, sebagai berikut :

- a. untuk Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); dan
 - d. untuk Tahun Anggaran 2018, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (4) Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDBPR Raharja Wanayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (5) Tata cara penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Besarnya jumlah penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat ditambah atau dikurangi setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD.

BAB VI PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Bupati dapat menunjuk OPD, untuk melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan penyertaan modal kepada PDBPR Raharja Wanayasa.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Komite Investasi Daerah yang keanggotaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Komite Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PDBPR Raharja Wanayasa mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut berdasarkan audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penambahan penyertaan modal.
- (2) Penghentian penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD.
- (3) Pelaksanaan penghentian penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD.

BAB VII PENGATURAN BAGIAN LABA

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkreditan.
- (2) Bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal menjadi hak Pemerintah Daerah yang dihitung dan disetorkan pada setiap 1 (satu) tahun buku kegiatan usaha perusahaan.
- (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Besaran bagian laba yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari laba bersih PDBPR Raharja Wanayasa, mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII RESIKO

Pasal 10

- (1) Resiko yang timbul dari pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*) menjadi resiko yang ditanggung bersama antara PDBPR Raharja Wanayasa dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Resiko pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang timbul sebagai akibat dari kelalaian manajemen, menjadi tanggungjawab PDBPR Raharja Wanayasa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 April 2015

BUPATI PURWAKARTA

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep. 02 -DPRD/2015
188.34/Kep. 02/Huk./2015**

TANGGAL: 14 APRIL 2015

**TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 6 (ENAM)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pendapatan pajak parkir, dipandang perlu menyesuaikan tarif sewa parkir dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. bahwa seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta, serta letak daerah Kabupaten Purwakarta sebagai daerah persimpangan antar kota, telah mengakibatkan semakin banyaknya perhentian kendaraan bermotor pada tempat di luar tempat parkir yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas kendaraan bermotor;
- c. bahwa untuk mengatasi permasalahan perparkiran, maka perlu menerapkan sanksi yang bersifat penindakan langsung di tempat yang dapat menimbulkan efek jera bagi pengguna kendaraan bermotor yang memarkir kendaraannya di luar tempat parkir yang sudah ditentukan, serta menjadi peringatan bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor pada umumnya ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran perlu diubah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun

- 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 19 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir dapat memungut Sewa Parkir.
 - (2) Sewa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dengan model sewa sebagai berikut :
 - a. Sewa Parkir tetap; atau
 - b. Sewa Parkir progresif.
 - c. Dihapus.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 20 diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Besaran Sewa Parkir tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, untuk satu kali Parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - b. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - c. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, *pick up* atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - d. kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (2) Besaran Sewa Parkir progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, untuk satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar/berat yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - b. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - c. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, *pick up* atau kendaraan lain yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), untuk 1 (satu) jam berikutnya

sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah);

- d. kendaraan sepeda motor, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

(3) Dihapus.

- (4) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir dilarang memungut Sewa Parkir melebihi ketentuan besaran sewa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (4) dikenakan sanksi administratif, berupa :
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pencabutan ITP.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa :
 - a. paksaan pemerintah; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa tindakan :
 - a. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor;
 - b. penggembokan ban Kendaraan Bermotor; atau
 - c. pemindahan paksa Kendaraan Bermotor (penderekan).
- (4) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pemakai Kendaraan Bermotor yang memarkir kendaraannya di luar tempat yang telah ditentukan atau ditunjuk oleh juru parkir dengan besaran sebagai berikut :
 - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dikenakan denda administratif sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dikenakan denda administratif sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan daerah.

- (6) Tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 April 2015

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep. 02 -DPRD/2015
188.34/Kep. 02/Huk./2015**

TANGGAL: 14 APRIL 2015

**TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 6 (ENAM)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi Parkir yang berlaku saat ini sudah tidak memadai lagi untuk mendukung operasional penyelenggaraan pelayanan perparkiran di Kabupaten Purwakarta, sehingga perlu disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan layanan perparkiran di tempat khusus Parkir, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menerapkan tarif retribusi progresif pada tempat khusus Parkir tertentu, sehingga perlu pengaturan mengenai retribusinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan Parkir ditepi jalan umum dikenakan retribusi.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di tepi jalan umum ditetapkan untuk satu kali Parkir sebagai berikut :
 - a. kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - b. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, *pick up* atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - d. kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, dan ditambah 3 ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan Parkir tempat khusus Parkir dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir tetap di tempat khusus Parkir, untuk satu kali Parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. di pelataran/lingkungan/gedung/taman :
 1. kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 2. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 3. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, *pick up* atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 4. kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
 - b. di tempat wisata :
 1. kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 3. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, *pick up* atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir progresif di tempat khusus Parkir, untuk satu kali Parkir ditetapkan sebagai berikut :
- a. kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar/berat yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - b. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, *pick up* atau kendaraan lain yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - d. kendaraan sepeda motor, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (4) Khusus bagi pedagang, baik orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan Parkir tempat khusus Parkir, untuk satu hari Parkir ditetapkan sebagai berikut :
- a. di pelataran pasar/pertokoan atau gedung pertokoan :
 1. kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 2. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 3. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, *pick up* atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 4. kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
 - b. di tempat wisata :
 1. kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 2. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
 3. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, *pick up* atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 4. kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (5) Tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta penerapan struktur tarifnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 April 2015

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

**LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep. 02 -DPRD/2015
188.34/Kep. 02 /Huk./2015**

TANGGAL: 14 APRIL 2015

**TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 6 (ENAM)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR

**TENTANG
PENYEDIAAN RUANG LAKTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan *juncto* Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu di tempat kerja dan sarana-sarana umum lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyediaan Ruang Laktasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) ;
10. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XII/2008; Nomor PER.27/MEN/XII/2008; Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN RUANG LAKTASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Dinas, Badan atau Kantor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang mencerminkan pembidangan urusan tersendiri;
7. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
8. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain kecuali atas indikasi medis.
9. Penyusuan ASI adalah proses pemberian ASI secara Eksklusif kepada bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan yang dilanjutkan sampai dengan usia 2 (dua) tahun.
10. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai usia 2 (dua) bulan.
11. Ruang laktasi adalah ruangan khusus yang disediakan untuk kegiatan menyusui, pemerahan dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana prasarana ruang sesuai dengan standar kesehatan.
12. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

14. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
15. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyediaan Ruang Laktasi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Perikemanusiaan;
- c. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
- d. Manfaat; dan
- e. Norma Agama

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyediaan Ruang Laktasi dilaksanakan dengan tujuan :

- a. menjamin terpenuhinya hak setiap bayi dalam menerima ASI;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI kepada bayinya;
- c. memenuhi standar kesehatan dalam pemberian ASI kepada bayi; dan
- d. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan Swasta terhadap pemberian asi.

BAB III TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Penyediaan ruang laktasi merupakan tanggung jawab Bupati, badan usaha, dan masyarakat.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam upaya mengatur, merencanakan, menyediakan dan mengawasi pelaksanaan penyediaan ruang laktasi.
- (3) Badan usaha bertanggung jawab dalam memenuhi standar kesehatan dari ruang laktasi yang disediakan di tempat usahanya.
- (4) Masyarakat bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan melaksanakan tata tertib pemberian ASI lainnya di ruang laktasi.

Pasal 5

Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh OPD terkait.

BAB IV RUANG LAKTASI

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 6

- (1) Bupati wajib menyediakan ruang laktasi di tempat kerja, badan usaha milik daerah, fasilitas umum-fasilitas umum lain yang pengelolaannya berada di bawah kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rumah Sakit dan Pusat Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pasar-pasar Tradisional/Modern;
 - c. Terminal-terminal angkutan;
 - d. Tempat Pendidikan; dan
 - e. Tempat-tempat peribadatan.

Pasal 7

- (1) Setiap Badan Usaha wajib menyediakan ruang laktasi sebagai tempat menyusui dan/atau memerah ASI bagi pegawainya dan/atau bagi masyarakat yang mendatangi tempat usahanya.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Industri Menengah dan Industri Besar;
 - b. Toko Modern sekelas supermarket, hypermarket, dan mall;
 - c. Tempat-tempat rekreasi;
 - d. Hotel, Penginapan dan sarana lainnya;

Bagian Kedua Standar Ruang Laktasi

Pasal 8

- (1) Untuk memberikan kenyamanan dalam proses menyusui, ruang laktasi sekurang-kurangnya harus dapat menampung 4 (empat) pasang Ibu dan bayi.
- (2) Fasilitas ruang laktasi sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Meja tempat mengganti baju/popok bayi;
 - b. Westafel + keran air + tempat sabun kursi tempat menyusui;
 - c. Lemari pendingin;
 - d. Sekat ruangan memerah ASI;
 - e. Buku catatan menyusui dan ATK;
 - f. Bahan KIE (IMD Poster Asi dan Photo-photo asi leaflet, Booklet); dan
 - g. Konselor menyusui/tenaga terlatih.

BAB IV INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 9

- (1) OPD terkait wajib menyediakan informasi dan edukasi berkenaan proses pemberian ASI yang sehat pada setiap ruang laktasi.

- (2) Informasi dan edukasi pada ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Poster dinding;
 - b. Buku dan majalah kesehatan; dan
 - c. Brosur/Pamflet

BAB V
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) OPD terkait melakukan sosialisasi, koordinasi, dan pembinaan terhadap pihak-pihak yang diwajibkan oleh peraturan daerah ini dalam rangka perencanaan penyediaan ruang laktasi.
- (2) OPD terkait wajib melakukan pengawasan terhadap ruang laktasi serta standar dan syarat ruang yang harus dimilikinya.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Dinas kepada Bupati

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan penyediaan ruang laktasi
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Menjaga kebersihan dan memenuhi tata tertib penggunaan ruang laktasi;
 - b. Menyebarkan informasi baik secara perorangan maupun terorganisasi perihal keberadaan ruang laktasi;
 - c. Melaporkan kepada OPD terkait perihal ketidaktersediaan dan ketidaklayakan ruang laktasi.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Untuk memperbesar manfaat yang dimilikinya, ruang laktasi dapat digunakan untuk kepentingan lain ibu dan bayi sepanjang memprioritaskan ibu yang melakukan penyusuan ASI.
- (2) Kepentingan lain ibu dan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian makan bayi; dan
 - b. Istirahat bayi;

BAB XI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Kepala OPD terkait memberikan sanksi kepada setiap Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang tidak melaksanakan penyediaan ruang laktasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Denda; dan/atau
 - d. Pencabutan Izin
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 April 2015

BUPATI PURWAKARTA

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

DEDI MULYADI

SARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA.

**NOMOR : 188.34/Kep. 02 -DPRD/2015
188.34/Kep. 02/Huk./2015**

TANGGAL: 14 APRIL 2015

**TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 6 (ENAM)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PURWAKARTA**

NOMOR

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TAWURAN PESERTA DIDIK

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tawuran peserta didik di Kabupaten Purwakarta masih sering terjadi telah menimbulkan efek negatif berupa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kerugian materil/imateril, cedera fisik, dan bahkan korban jiwa;
- b. bahwa dalam rangka menekan atau meniadakan terjadinya tawuran peserta didik, pemerintah daerah perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tawuran peserta didik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran peserta didik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Purwakarta;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TAWURAN PESERTA DIDIK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Disdikpora adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
5. Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Purwakarta.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Tawuran peserta didik adalah suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok peserta didik yang dilatarbelakangi oleh suatu hal tertentu yang berbeda kepentingan antar kelompok peserta didik.
8. Pencegahan dan penanggulangan tawuran peserta didik adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif atau represif serta dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencegah dan menangani masalah

tawuran pelajar agar tercipta kerukunan, ketertiban, keharmonisan dan keteraturan di lingkungan masyarakat, di kalangan peserta didik.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pencegahan dan penanggulangan tawuran peserta didik dalam peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah baik preventif maupun represif terhadap perbuatan atau perilaku tawuran oleh peserta didik.
- (2) Tujuan Pencegahan dan penanggulangan tawuran bagi peserta didik dalam peraturan daerah ini adalah :
 - a. menciptakan Kabupaten Purwakarta yang bebas dari tawuran peserta didik;
 - b. menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi satuan pendidikan dalam upaya pencegahan tawuran peserta didik di lingkungannya; dan
 - c. menumbuhkan sikap anti tawuran di kalangan peserta didik.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 3

Pencegahan dan penanggulangan tawuran pelajar dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan; dan
- g. kemandirian.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan tawuran dalam peraturan daerah ini adalah pencegahan dan penanggulangan tawuran yang dilakukan oleh peserta didik pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 5

Dalam melakukan pencegahan tawuran, Disdikpora wajib melakukan kegiatan yang meliputi :

- a. menyusun pedoman pembinaan kesiswaan bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta;
- b. melakukan kegiatan pembinaan kesiswaan yang berkoordinasi dengan OPD dan/atau lembaga lain yang terkait; dan
- c. melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan perbuatan tawuran kepada peserta didik.

Pasal 6

- (1) Pedoman pembinaan kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib ditindaklanjuti oleh setiap satuan pendidikan dalam bentuk peraturan sekolah.
- (2) Materi peraturan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b setiap OPD wajib melakukan pembinaan kesiswaan pada waktu tertentu yang dikoordinasikan oleh Disdikpora.
- (2) OPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban wajib melakukan patroli secara berkala dalam rangka pencegahan tawuran.

Pasal 8

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c Disdikpora bekerja sama dengan Bagian Hukum dan lembaga lain yang terkait.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengkoordinasian pencegahan dan penanggulangan tawuran dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Didik.
- (2) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat.
- (3) Susunan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Didik dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

Dalam rangka pembinaan kesiswaan Disdikpora wajib :

- a. memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada setiap satuan pendidikan berkenaan dengan pencegahan tawuran dan program pembinaan kesiswaan;
- b. memantau dan mengawasi pelaksanaan pembinaan kesiswaan oleh setiap satuan pendidikan;
- c. berkoordinasi dengan OPD terkait, pihak kepolisian atau lembaga lain dalam upaya pencegahan tawuran dan pelaksanaan pembinaan kesiswaan;
- d. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atas pelaksanaan program pembinaan kesiswaan, atau sewaktu-waktu apabila terjadi tawuran atau terdapat indikasi yang mengarah kepada terjadinya tawuran peserta didik.

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan dan penerapan pedoman pembinaan kesiswaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, setiap satuan pendidikan wajib :

- a. membuat peraturan sekolah;
- b. menyusun program pembinaan kesiswaan;
- c. menerapkan disiplin peserta didik yang meliputi antara lain disiplin waktu belajar, berpakaian, ketertiban lingkungan, dan perilaku peserta didik;
- d. melakukan pemantauan terhadap semua kegiatan kesiswaan baik di dalam maupun di luar satuan sekolah;
- e. melakukan pemeriksaan/*razia* secara berkala terhadap barang yang dibawa oleh peserta didik ke sekolah;
- f. menjalin komunikasi secara aktif dengan para orang tua/wali peserta didik;
- g. melakukan koordinasi secara aktif dengan pihak kepolisian untuk turut serta dalam melakukan pembinaan kesiswaan;
- h. mencegah peserta didik melakukan kekerasan/perpeloncoan kepada peserta didik lain;
- i. membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Didik pada tingkat sekolah yang mengacu kepada pedoman pembinaan kesiswaan.
- j. memberikan laporan kepada Disdikpora melalui pengawas sekolah :
 1. secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atas setiap pelaksanaan dan penerapan pedoman pembinaan kesiswaan pada satuan pendidikan masing-masing.
 2. sewaktu-waktu apabila terjadi kasus tawuran atau terdapat indikasi yang mengarah kepada terjadinya tawuran peserta didik.

Pasal 12

(1) Setiap peserta didik wajib :

- a. mematuhi peraturan sekolah;
- b. mengikuti program pembinaan kesiswaan di satuan pendidikan masing-masing;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;

- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan Purwakarta bebas tawuran;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum; dan
 - h. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan tempat peserta didik menuntut ilmu.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 13

Untuk mencegah terjadinya tawuran peserta didik, setiap satuan pendidikan dilarang :

- a. menerima peserta didik yang dikeluarkan dari satuan pendidikan lain karena terlibat tawuran atau tindakan kekerasan lainnya;
- b. membiarkan peserta didik berada diluar lingkungan sekolah pada waktu jam belajar;
- c. membiarkan peserta didik mempengaruhi peserta didik lain untuk melakukan kekerasan atau mengajak tawuran;
- d. membiarkan peserta didik melakukan kegiatan kekerasan/perpelonconan kepada peserta didik lain baik didalam maupun diluar lingkungan satuan pendidikan; dan/atau
- e. menggunakan simbol atau atribut sekolah kepada peserta didik, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Pasal 14

Setiap peserta didik dilarang :

- a. melakukan tawuran atau terlibat dalam tawuran antar peserta didik;
- b. mempengaruhi peserta didik lain untuk melakukan tindakan kekerasan atau mengajak tawuran;
- c. melakukan tindakan kekerasan kepada peserta didik lain;
- d. membawa barang atau benda seperti senjata tajam, benda keras, cairan kimia berbahaya dan sejenisnya yang tidak diperintahkan untuk kegiatan pembelajaran;
- e. menumpang kendaraan bak terbuka seperti truk, *pick up* dan sejenisnya baik secara sendiri atau bergerombol;
- f. menjadi anggota geng motor atau terlibat dalam kegiatan geng motor;
- g. menggunakan pakaian seragam yang beratribut sekolah;
- h. bergerombol pada tempat tertentu tanpa tujuan yang jelas; dan/atau
- i. keluar malam saat jam beribadah dan jam belajar (pukul 18.00 – 21.00 WIB), kecuali pada malam libur sekolah.

BAB IV PENANGGULANGAN

Pasal 15

Dalam hal terjadi tawuran antar peserta didik, Satuan Tugas Pencegahan dan Penaggulangan Tawuran Peserta Didik melakukan :

- a. peninjauan di tempat terjadinya tawuran antar peserta didik;
- b. inventarisasi satuan pendidikan dan peserta didik yang terlibat dalam tawuran;
- c. identifikasi terhadap peristiwa terjadinya tawuran, peserta didik pelaku tawuran dan peserta didik dan/atau pihak lain yang menjadi korban tawuran; dan
- d. merumuskan langkah penanganan paska tawuran dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 16

Peserta didik yang terlibat dalam tawuran yang terindikasi melakukan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku oleh pihak yang berwenang.

BAB V SANKSI

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 atau melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran/peringatan;
 - b. pencabutan izin memimpin sebagai kepala sekolah bagi sekolah swasta;
 - c. pembebasan jabatan sebagai kepala sekolah bagi sekolah negeri;
 - d. larangan menerima peserta didik baru pada tahun ajaran berikutnya; atau
 - e. pencabutan izin operasional satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan saran atau rekomendasi yang disertai alasan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan pendidikan jenjang SMA/SMK.

Pasal 18

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) atau melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa :

- a. teguran/peringatan;
- b. skorsing; atau
- c. dikeluarkan dari satuan pendidikan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tawuran oleh peserta didik, masyarakat dapat berperan serta secara aktif antara lain dengan :

- a. memberikan informasi yang berkaitan dengan suatu keadaan yang mengarah kepada tawuran peserta didik atau terjadinya tawuran peserta didik;
- b. memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan atau aktifitas geng motor;
- c. memberikan masukan atau sumbang saran terkait pemecahan masalah tawuran peserta didik atau geng motor;
- d. melakukan kegiatan pembinaan atau pendidikan kepada generasi muda untuk menjauhi budaya kekerasan, tawuran dan geng motor;
- e. membuat spanduk, pamflet atau media komunikasi lainnya yang berisi himbauan atau penolakan terhadap aksi tawuran dan/atau geng motor; dan
- f. melakukan tindakan baik yang bersifat pencegahan atau penanggulangan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya operasional Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Didik beserta Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 April 2015

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

SARIF HIDAYAT